

Meneropong pelaku kawin *misyār* di Surabaya dari sudut dramaturgi Erving Goffman

Nasiri

Pesantren Dalailul Khairat

E-mail: nasiri.abadi@yahoo.co.id

DOI: 10.18326/ijtihad.v15i2.199-218

The research is designed qualitatively, focusing on the aspects that become the background (motives) to the decision of choosing misyarmarriage among career women in Surabaya. Reseach results show: First, the model of misyar marriage is to give a solution to busy women who have no time to think about marriage. In the midst of their busy life, these women can enjoy marriage, because in this marriage husband and wife do not have to live in the same house. Therefore, the wife can do her normal activities like before she is married, so can the husband. Secondly, it can be inferred from the practice of misyarmarriage in Surabaya in the perpective of Dramaturgy theory that the average actors of misyarmarriage are middle-to-upper class women, both n terms of education economy. They are smart and active in simultaneously playing two roles. On the one hand, ther are just single women at home, but married women when staying in a hotel or motel. However on the other hand, in a quiet place or in bed, they are married women, but when they do their activities or even mingle with single women, they will admit to be single as well.

Tulisan ini termasuk penelitian kualitatif, sebab tulisan ini, penulis menfokuskan kajiannya pada hal-hal yang melatarbelakangi (motif) pemilihan kawin *misyār* bagi para wanita karier di Kota Surabaya. Tulisan ini menyimpulkan *Pertama*, keberapan model kawin *misyār* ini untuk memberikan solusi bagi para wanita yang sibuk dan tidak sempat memikirkan hal perkawinan. Mereka di tengah-tengah kesibukannya, akan bisa merasakan nikmatnya perkawinan. Sebab dalam perkawinan ini, suami-istri tidak harus tinggal dalam satu rumah, sehingga istri beraktifitas sebagai dia sebelum melakukan perkawinan. Begitu juga dengan sang suami. *Kedua*, praktik kawin *misyār* di Kota Surabaya dalam perspektif teori dramturgi, menyimpulkan bahwa para pelaku kawin *misyār* di kota pahlawan ini adalah rata-rata para wanita menengah ke atas. Baik dalam segi ekonomi maupun dari segi pendidikan. Mereka cerdas dan lincah dalam

memerankan dua peran sekaligus. Di satu sisi, ketika di rumah layaknya seperti wanita single akan tapi ketika di tempat penginapan atau hotel, maka dia wanita bersuami. Namun di sisi lain, ketika dia di tempat sepi atau tempat tidur dia bersuami akan tetapi ketika dia bearktifitas atau bahkan bergabung dengan para wanita lajang, maka dia pun mengaku masih lajang.

Keywords: *Marriage; Misyār; Dramaturgi; Sakīnah*

Pendahuluan

Setiap manusia, secara naluri, senantiasa membutuhkan pendamping hidupnya yang dapat saling mengisi dan melindungi, dan ketika perasaan ini ada dan mereka menemukan pasangan yang cocok maka tumbuhlah rasa cinta di antara mereka. Artinya, tujuan diciptakannya laki-laki dan perempuan adalah supaya mereka saling mengenal, tumbuh perasaan cinta dan kasih sayang. Baru kemudian, mereka akan berpikir untuk hidup bersama dalam ikatan perkawinan sesuai dengan aturan yang ada dalam shari'at, sehingga terciptalah rumah tangga yang *sakīnah, mawaddah, wa rahmah*.

Abū Ishrah mengatakan bahwa kawin adalah akad yang memberikan faidah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami-istri) antara pria dan wanita dengan memberikan batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masingnya. (Dirjen Bimbingan Islam Depag RI ; 1995; 49-49). Berbeda dengan Abū Ishrah, Taqy al-Dīn Abū Bakar Muhammad Shaṭā memberikan pengertian bahwa kawin adalah akad yang terkenal yang mengandung kebenaran rukun dan syarat (Syatha, t.th.: 253). Sedangkan Sayuti Talib mengatakan bahwa kawin adalah suatu perjanjian yang suci, kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang kekal, santun-menyantuni, kasih mengasahi, tentram dan bahagia (Talib, 2000: 1).

Di sisi lain, dalam membina rumah tangga dikenal istilah hak dan kewajiban. Masing-masing suami isteri mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang. Seorang suami berkewajiban untuk membayar mahar, nafkah dan sebagainya tapi dia punya hak untuk mendapatkan pelayanan yang paripurna dari isteri. Begitu juga sebaliknya, seorang isteri mempunyai kewajiban untuk melayani suami dengan pelayanan yang maksimal tapi dia juga punya hak untuk mendapatkan tempat tinggal, pakaian, nafkah dan sebagainya.

Namun tidak demikian di dalam praktik kawin *misyār*, dalam prakteknya, model kawin ini tidak ada nafkah, tempat tinggal dan sebagainya, yang ada hanyalah kepuasan seksual. Artinya, seorang suami tidak dituntut untuk membayar maskawin, nafkah, pakaian dan sebagainya, melainkan dia hanya berkewajiban memenuhi kebutuhan biologis si isteri dan mereka tidak tinggal dalam satu rumah.

Adalah Muhammad Yusuf Qardhawiyang pertama kali mempopulerkan—menghalalkan melalui fatwanya—praktek kawin *misyār*, (Qardhawi, 2005: 10) yaitu perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan kaya raya, dengan niatan hanya untuk sementara waktu, dan laki-laki itu tidak diharuskan membayar biaya dan tempat tinggal kepada istri. Ia hanya berkewajiban memberi kepuasan biologis si istri, serta biasanya sepasang suami-istri dalam kawin *misyār* ini tidak tinggal dalam satu rumah, suami tinggal di rumahnya sendiri dan begitu juga dengan istri. Namun, ketika mereka membutuhkan hubungan suami-istri (*jima*), maka mereka akan melakukan perjanjian mengenai waktu dan tempatnya.

Dalam kaitannya dengan praktik kawin *misyār*, Qardhawi mengatakan bahwa perkawinan ini memang bukan tipe perkawinan yang dianjurkan dalam Islām, tetapi hal itu diperbolehkan (halal) dilakukan oleh para wanita kaya raya yang masih lajang—yang tidak punya waktu untuk memikirkan perkawinan—sementara usianya sudah melebihi dari usia matang untuk membangun sebuah rumah tangga. Fatwā al-Qarḍāwī ini banyak diminati oleh para wanita karier yang di Indonesia. Baik lawan jenisnya itu orang pribumi asli, maupun para pelancong yang datang dari Timur Tengah, pada khususnya. Mereka melakukan praktik ini dengan tujuan agar bisa tertbebas dari hegemoni keluarga yang biasa dikuasai oleh para suami, khususnya bagi masyarakat yang mengikuti sistem patriarki. Di samping itu, ada juga yang melakukannya dengan tujuan agar mudah gonta ganti pasangan, dan masih ada tujuan-tujuan yang lain dalam praktik kawin *misyār* ini.

Model kawin *misyār* ini merupakan perkawinan alternatif bagi wanita karier kaya yang tidak mau ribet dengan urusan suami. Sebab dalam praktik kawin *misyār* ini antara suami dan istri tidak tinggal dalam satu rumah tangga layaknya suami istri. Istri tinggal di rumahnya sendiri, begitu juga dengan suami. Dalam rumah tangga kawin *misyār* ini, segala sesuatunya dikendalikan oleh istri. Artinya, biaya hidup—sandang, papan dan pangan—semuanya

ditanggung oleh istri. Bahkan masalah hubungan “ranjang” dan cerai semuanya dia yang mengatur. Suaminya hanyalah sebagai teman curhat dan pemuas nafsunya ketika istri sedang membutuhkannya.

Model kawin *misyār* ini sudah banyak ditemukan di Indonesia, khususnya di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya dan lain-lainnya. Namun yang menjadi perhatian peneliti dalam disertasi ini adalah kota Surabaya. Hal itu disebabkan dua hal: 1) karena peneliti bertempat tinggal di Surabaya, sehingga peneliti mudah untuk mengetahui lokasi-lokasi praktik perkawinan *misyār* ini, dan 2) keterbatasan biaya dari peneliti. Dengan memilih Surabaya sebagai tempat penelitian, maka peneliti lebih mudah menelusuri jejak langkah para pelaku *misyār*; sehingga penelitian ini tidak terlalu memakan biaya yang terlalu banyak.

Dalam penelitian ini, peneliti menfokuskan penelitiannya di kawasan perumahan elit, yang rata-rata dihuni oleh orang-orang kaya yang kecenderungannya hidup inklusif dan individualistik. Ada beberapa lokasi di Surabaya dan sekitarnya yang menjadi tempat penelitian pada disertasi ini, yaitu: *pertama*, Kawasan Perumahan Elit Palm Sepring. *Kedua*, Kawasan Perumahan Simpang Darmo Permai, dan *ketiga* Perumahan Bulak Setro Baru. Dipilih tiga lokasi tersebut, karena peneliti sangat mengetahui situasi kondisi masyarakat. Di Perumahan Palm Spring, peneliti setiap hari Jum’at pagi ada perumahan ini untuk memberikan siraman rohani pada warga setempat. Begitu juga dengan Perumahan Simpang Darmo, peneliti setiap satu bulan sekali—khususnya setiap Jum’at keempat—datang ke tempat tersebut untuk memberikan kajian fikih kontemporer. Sedangkan untuk Perumahan Bulak Setro Baru, karena memang peneliti bertempat tinggal di sana.

Dari tiga lokasi penelitian tempat tersebut, peneliti menemukan beberapa wanita kaya yang melakukan model kawin *misyār*. Para wanita tersebut memilih model kawin *misyār* ini dengan tujuan yang bermacam-macam. Ada yang melakukannya dengan tujuan agar terbebas hegemoni suami. Seperti halnya yang dilakukan oleh Intan—wanita lajang asal Batak dan tinggal di salah satu kompleks perumahan Bulak Setro Baru. Sesuai dengan pengakuannya, ia memilih model kawin *misyār* agar ia bebas dan ribet dengan urusan suami (Interview dengan Intan pada 20 Agustus 2010.). Berbeda dengan Intan, Mumun - wanita *single parent* asal Pasuruan dan tinggal di salah satu komplek Perumahan Palm Spring - mengaku bahwa

ia melakukan kawin *misyār* dengan niatan agar ia bisa menceraikan suami setelah beberapa kemudian dan proses perceraian tidak sulit karena memang tidak harus mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama (Mumun, Wawancara 08 September 2010).

Banyaknya praktik kawin *misyār* di Jawa Timur ini, pada khususnya, besar kemungkinan imbas dari dua hal: *pertama*, munculnya fatwā halalnya praktik kawin *misyār* dari Muhammad Yusuf al-Qardawi. Tujuan Qardhawi menghalalkan perkawinan *misyār* adalah memberikan kemaslahatan bagi para wanita karier yang kaya raya dan tidak sempat memikirkan masalah perkawinan. Tujuan kawin *misyār* ini adalah agar suami dapat bebas dari semua kewajiban yang harus dipenuhi olehnya, sehingga ia tidak harus memberikan tempat tinggal dan juga tidak harus memberi nafkah. Dengan adanya fatwā kawin *misyār* tersebut, para wanita karier terobsesi untuk melakukannya, sebab dalam praktik kawin ini mereka tidak harus tinggal dalam satu rumah tangga layaknya suami-istri. *Kedua*, perkawinan *misyār* ini dalam satu sisi mirip-mirip dengan praktik kawin sirri, sehingga banyak para orang dari kalangan “santri” yang meperbolehkan. Bahkan, dalam praktiknya, para kiai banyak terlibat dalam proses perkawinan *misyār*, khususnya para kiyai. Dengan peran merekalah, praktik kawin *misyār* ini eksis bahkan sudah mewabah di kota Surabaya, pada khususnya.

Kronologi munculnya kawin *misyār*

Masyarakat di negara-negara Timur Tengah mengikuti sistem patrilineal. Di sana, masyarakatnya sangat menjunjung tinggi sistem patriarki. Semua urusan publik, dikendalikan oleh para lelaki. Bahkan dalam urusan rumah tangga pun, kaum laki-laki sangat mendominasi. Hal itu bisa dilihat apa yang terjadi di pasar-pasar yang ada di Arab Saudi, Yaman, Mesir khususnya. Mulai dari yang menjual hingga pembeli, rata-rata laki-laki. Para wanitanya sangat tertutup dan tidak boleh keluar rumah. Mereka hanya berdiam diri dalam rumah sambil siap-siap melayani jika suatu waktu suaminya memerlukan dia.

Memang demikian, masyarakat Timur Tengah dikenal sebagai masyarakat yang sangat tertutup, khususnya dalam hal seksualitas. Mahar perkawinan yang terlalu mahal telak menjadikan banyak laki-laki tidak mampu untuk membayarnya. Dengan demikian, orang yang tidak punya kemampuan untuk membayar mahar akan sulit mendapatkan jodoh di dalam kehidupannya. Akibatnya, banyak laki-laki melakukan perilaku seks menyimpang,

sementara bagi kaum perempuan banyak yang merelakan dirinya untuk dimadu karena persoalan mahar ini. Di Negara Arab Saudi, banyak perempuan yang merelakan diri jadi istri kedua, ketiga, atau keempat (KH Muh Subhan, Wawancara 5 Nopember 2010). Hal ini terjadi karena tradisi patriarki memang berkembang kuat di sana, di samping juga karena Islam memperbolehkan laki-laki berpoligami.

Menurut Syamsuri, seorang ustadz yang mengajar di salah satu *kuttāb* di Arab, mengatakan bahwa di Arab Saudi, pernikahan bisa menelan biaya ratusan ribu riyal. Umumnya seorang mempelai wanita meminta mahar 50.000 riyal hingga 250.000 riyal, setara dengan Rp 125 juta hingga Rp 600 juta. Selain mahar, calon suami harus sudah menyediakan rumah/apartemen dan kendaraan, plus simpanan deposito bagi calon istri. Ini semua dilakukan agar ketika terjadi perceraian, sang istri punya "sangu" untuk bertahan sampai ia dilamar untuk menikah lagi. Jumlahnya sesuai permintaan sang calon istri (Syamsuri, wawancara 12 Januari 2011).

Total, biaya untuk satu perhelatan hafiah zafaaf (pesta pernikahan), calon suami sedikitnya menyiapkan dana 400.000 riyal- 500.000 riyal. Khusus bagi warga Saudi yang kurang mampu secara ekonomi, ada salah satu lembaga sosial yang khusus menghimpun dana untuk membantu warga yang berniat menikah, tapi tak mampu secara keuangan (Syamsuri, wawancara 12 Januari 2011).

Abd Raziq, salah seorang *mab'ūth Jāmi' al-Azhar*, mengatakan bahwa masyarakat Timur Tengah, khususnya masyarakat Mesir, dalam perkawinan, para wanita memperoleh posisi tawar yang sangat kuat. Pria tidak memiliki hak atas rumah dan isinya. Sejak menjelang pernikahan, orang tua wanita lazim meminta mahar dalam jumlah yang sangat besar, yakni rumah atau apartemen dengan segala perabotnya. Jika tidak bisa, perkawinan dapat dibatalkan. Meskipun, secara hukum dan agama perkawinan tersebut sudah sah (Abdurraziq, Wawancara 15 Januari 2011).

Karena itu, banyak pria yang mengeluhkan tradisi tersebut. Mereka merasa berat jika harus membeli rumah dan segala perabotnya. yang bernilai puluhan atau ratusan ribu pound sebagai syarat pernikahan. Tidak heran, di Mesir banyak pria melajang dan baru menikah ketikausia mereka sudah cukup tua. Yaitu, saat mereka sudah mapan secara ekonomi dan bisa membeli rumah dengan segala isinya. Mereka lantas menikah dengan wanita-wanita

yang jauh lebih muda. Adalah lazim menemukan pasangan suami istri yang usianya berbeda jauh seperti itu. Sang suami sudah tua. istrinya masih sangat muda, dan anak-anaknya masih balita (Abdurraziq, Wawancara 15 Januari 2011).

Maka, tidak sedikit pria Mesir yang ingin kawin dengan wanita non-Mesir, termasuk mahasiswi Indonesia. Penyebabnya bukan hanya mudahnya menikah dengan wanita non-Mesir, melainkan juga posisi tawar pria dalam rumah tangga yang sangat lemah ketika mengawini wanita Mesir. Betapa tidak, sebelum menikah mereka harus bisa mengumpulkan biaya maa'ar ribuan pound untuk membeli rumah dan segala isinya. Ketika menikah, semua dihadiahkan kepada keluarga istri, diatasnamakan keluarga ataupun istrinya. Bila terjadi perceraian, sang suami bakal jatuh miskin karena diusir sang istri dari rumah yang dibelinya. Bisa-bisa dia keluar dari rumah dengan hanya berbekal pakaian seadanya (Abdurraziq, Wawancara 15 Januari 2011).

Demikianlah kira-kira situasi dan kondisi masyarakat Mesir. Menurut Raziq, seperti yang disampaikan oleh Abdul Mujib (alumni *Jāmi' al-Azhar*), kaum laki-laki bangsa Arab, tidak mau pusing dengan urusan wanita Arab yang sangat mahal “harganya” dan akhirnya tidak sedikit di antara mereka yang lebih memilih kawin dengan para wanita *'Ajamiyah* (wanita bukan keturunan Arab) yang biasanya menentukan mahar tidak terlalu mahal. Itulah yang terjadi pada kaum lelaki bangsa Arab. Sementara untuk kaum wanita di sana—khususnya sejak memasuki abad kedua puluh—mencari laki-laki yang bersedia menjadi suaminya dan tidak dikenai biaya hidup sama sekali. Kasus semacam ini sering terjadi, akhirnya ada salah seorang yang melapor dan meminta fatwa kepada Muhammad Yusuf al-Qardhawwi mengenai model perkawinan ini. Al-Qardhawwi pun menganalisis masalahnya dan kemudian memutuskan bahwa model perkawinan tersebut diperbolehkan (Qardhawwi, 2006: 9). Model perkawinan tersebut, al-Qardāwī menyebutkan *Zawāj al-Misyār* (kawin *misyār*).

Qardhawwi mengatakan bahwa “saat saya berkeliling ke Negara Shiria—untuk memberikan ceramah-ceramah di beberapa tempat di Negara itu selama kurang lebih dua minggu—saya merasakan imbas dari fatwā kawin *misyār* tersebut”. Tetapi al-Qardāwī justru menegaskan bahwa hal itu merupakan hal biasa, dan pasti akan dialami siapa saja yang memberikan pendapat yang berbeda dengan yang lain (Qardhawwi, 2006: 9).

Ia menambahkan bahwa perbedaan pendapat dalam masalah *furū'iyah* (parsial fiqih), bukan merupakan hal yang baru lagi dan perbedaan tersebut tidak akan menimbulkan masalah bagi orang-orang yang imannya kuat, sebab perbedaan itu hanyalah muncul dikarenakan perbedaan sudut pandang yang dipakai oleh masing-masing ilmuwan. Menurutnya, perbedaan tersebut merupakan rahmat dan solusi bagi segenap umat manusia.

Al-Qardhawi menceritakan bahwa keluarnya fatwa kawin *misyār* ini menimbulkan banyak protes, terutama dari kaum ibu-ibu. Tidak sedikit dari mereka yang menyarankan supaya Qardhawi mencabut kembali fatwā yang telah dikeluarkan, khususnya yang terkait dengan kebolehan kawin *misyār* ini. (Qardhawi, 2006 : 9) Hal itu mereka sampaikan kepada Qardhawi supaya ia mendapatkan kembali simpati umat Islām, khususnya kaum hawa yang rata-rata tidak sepakat terhadap adanya praktik kawin *misyār*.

Menanggapi hal tersebut, Qardhawi justru mengatakan bahwa seorang *'ālim* (orang berilmu) yang selalu ingin mendapatkan acungan jempol serta pujian dari masyarakat umum, biasanya ia akan cenderung memberikan fatwā yang sesuai dengan keinginan masyarakat (pesanan) dan akhirnya ia lambat laun akan meninggalkan ajaran agamanya (Qardhawi, 2006 : 9).

Pengertian kawin *misyār*

Muhammad Yusuf al-Qardhawi sebagai 'ulamā' yang pertama kali membahas kawin *misyār* mengakui bahwa tidak ditemukan makna *misyār* dengan pasti, hanya saja istilah ini berkembang di sebagian besar negara-negara Teluk. Makna *misyār* menurut mereka adalah lewat dan tidak lama-lama bermukim (Qardhawi, 2002: 395). Menurutnya, tidak ada definisi yang pas untuk kawin *misyār* ini, akan tetapi setelah ia melihat prakek kawin *misyār* yang terjadi di masyarakat, maka ia memberikan satu gambaran mengenai kriteria "kawin *misyār*" yaitu seorang laki-laki pergi ke pihak wanita dan wanita itu tidak pindah atau bersama laki-laki di rumahnya (tidak tinggal dalam satu rumah), dan laki-laki itu tidak dikenai kewajiban untuk membayar nafkah. Di samping itu, biasanya pihak laki-laki sudah punya istri, sehingga perkawinannya harus disembunyikan dari pihak istri yang pertama (Qardhawi, 2001: 289).

Berbeda dengan Qardhawi, Abdullah Ibn Baz justru mengatakan bahwa yang dimaksud dengan kawin *misyār* adalah seorang laki-laki menikahi seorang perempuan dengan niat akan menceraikannya setelah beberapa waktu, tapi tanpa memberitahukan niat tersebut kepada

calon isterinya. Di samping itu, keberadaan perkawinan ini tidak diberitahukan pada orang-orang atau cenderung dirahasiakan. Ibn Baz memberikan contoh kasus “seorang laki-laki belajar ke luar negeri dan selama berada di luar negeri ia akan menikahi seorang perempuan dengan tidak mengungkapkan niatnya untuk menceraikannya setelah pendidikannya selesai (Baz, t.th.: 29-31).

Sedangkan Abdullah al-Faqih berpedapat dalam *Fatāwā al-Shabkhab al-Islāmiyah*-nya bahwa kawin *misyār* itu sama dengan perkawinan pada umumnya, hanya saja pihak istri dengan ketulusan hatinya membebaskan pihak suami dari segala tanggungan nafkah (Faqih, t.th.: 190).

Menurutnya, model kawin *misyār* ini ada dua, yaitu: *pertama*, model perkawinan yang memenuhi semua syarat rukun perkawinan—seperti halnya perkawinan pada umumnya—akan tetapi ketika pelaksanaan akad nikah suami memberikan syarat agar istri membebaskan dia dari segala tanggungan nafkah dan tempat tinggal pada khususnya. *Kedua*, model perkawinan yang sudah memenuhi syarat rukun perkawinan tapi suami meminta pada istri agar dia tidak menuntut *qasm* (penggiliran) dan *mabūt* (bermalam) di rumah istri. Masalah *qasm* dan *mabūt* suami yang menentukan, sebab suami statusnya sudah beristri. Di samping itu, suami mensyaratkan agar perkawinannya yang kedua ini dirahasiakan dari orang-orang, khususnya dari pihak istri yang pertama (Faqih, t.th.:190).

Dari beberapa gambaran kawin *misyār* di atas, peneliti menyimpulkan satu pengertian mengenai kawin *misyār*, yaitu kawin yang dilakukan oleh perempuan kaya dengan seorang laki-laki pilihannya, dengan cara laki-laki tersebut mendatangi rumah perempuan, keduanya tidak tinggal dalam satu rumah tangga, pihak laki-laki dibebaskan dari segala tanggung jawab yang biasa ditanggung oleh para suami seperti nafkah, tempat tinggal, *qasm*, dan *mabūt*, dan perkawinan ini hanya untuk waktu yang ditentukan, serta harus dirahasiakan dan tidak boleh diketahui oleh orang lain, terutama pihak istri.

Kawin *misyār* di Surabaya

Sekilas tentang kota Surabaya

Kota Surabaya adalah kota terbesar kedua setelah Jakarta. Baik Jakarta maupun Surabaya merupakan kota perdagangan, pendidikan dan industri. Tingkat kepadatan penduduk, kemaceta, semerawutan, dan kebisingan kedua kota tersebut juga hampir sama. Hampir

seluruh ruas jalan di Surabaya mengalami kemacetan meskipun tidak seperti Jakarta, namun cukup merepotkan bagi para pengguna jalan.

Nama Surabaya diambil dari simbol ikan Sura dan Buaya. Banyak versi yang menunjukkan lahirnya nama Surabaya ini. Apabila kita melihat sejarah yang pernah terjadi, dahulu terjadi pertempuran hebat di kawasan Ujung Galuh (nama kota Surabaya di masa lalu) yang mempertemukan pasukan yang dipimpin Raden Wijaya dengan pasukan tentara Tar-Tar pada tanggal 31 Mei 1293. Tanggal itulah yang hingga kini dijadikan tanggal kelahiran kota Surabaya.

Letaknya yang berada di daerah pesisir menjadikan kota Surabaya sering dilalui oleh hilir mudik pedagang dan semua kalangan sehingga menjadikan kota ini sebagai daerah transit dari seluruh wilayah pelosok nusantara dan dunia. Sejak 1612 pelabuhan Surabaya telah menjadi salah satu pelabuhan yang ramai di nusantara. Para pedagang Portugis yang datang untuk membeli rempah-rempah dari warga pribumi menjadikan daerah Surabaya semakin tersohor dan dikenal dunia luar.

Surabaya juga tidak lepas dari perjuangan pada masa kemerdekaan Republik Indonesia. Puncaknya yaitu peristiwa Heroik di hotel Oranye (sekarang hotel Mojopahit) yang di masa itu menjadi simbol kolonialisme berhasil ditaklukkan arek-arek Suroboyo yang tak kenal lelah dalam mengusir penjajah untuk mempertahankan bumi pertiwi. Peristiwa itu terjadi pada tanggal 10 November 1945, dan karena kegigihannya hingga kini tanggal 10 November dijadikan sebagai hari Pahlawan dan kota Surabaya juga mendapatkan gelar sebagai kota Pahlawan. Sebagai bukti, masih banyak bangunan-bangunan bersejarah kuno yang masih lestari dan cukup banyak di kota Surabaya

Sebagai kota metropolitan kedua se-Indonesia, sudah tentu kota ini telah menjadi tujuan utama bagi seluruh masyarakat dan warga Indonesia untuk berlabuh serta mempertaruhkan nasib mereka. Dari situlah kota Surabaya juga dapat dikatakan sebagai kota multi etnis. Etnis dari berbagai belahan dunia ada di kota pahlawan ini, misalnya ada etnis Melayu, China, India, Arab dan Eropa. Etnis yang berasal dari Nusantara pun tak kalah banyak, sebut saja etnis Jawa, Madura, Batak, Kalimantan, Bali, Sulawesi, dan masih banyak lagi. Hal ini menjadi sebuah ciri khas tersendiri bagi kota Surabaya karena dari berbagai macam etnis yang ada, mereka tetap bisa membaaur dan bahkan dengan penduduk asli Surabaya.

Meneropong pelaku kawin *misyār* di Surabaya...(Nasiri)

Suatu masyarakat memiliki ciri khas yang dapat membedakannya dari daerah lainnya. Begitu juga masyarakat asli Surabaya. Cirinya adalah warga asli Surabaya terbiasa berbicara secara terbuka, meski kadang terdengar dengan nada yang keras atau tempramen tinggi, dan gaya bahasa Jawanya pun berbeda dengan bahasa Jawa di daerah lain. Karena ke-khasan inilah akhirnya bahasa Jawa Surabaya dikenal dengan sebutan bahasa "*Suroboyoan*".

Praktik kawin misyār di kota Surabaya

Surabaya, sebagai ibu kota Jawa Timur, termasuk kota terbesar kedua setelah Jakarta. Meskipun demikian, kota Surabaya tetap menjadi kota yang indah dengan panorama kota yang tertata dengan cukup rapi. Menanggapi kenyataan ini pula secara logis kebutuhan akan hunian yang nyaman juga sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan kota Surabaya ke depan. Memang pada mulanya masyarakat Surabaya banyak yang tinggal di daerah perkampungan. Namun seiring berjalannya waktu, kini sudah banyak sekali bentuk-bentuk hunian yang bertaraf internasional dengan padang golfnya yang luas dan indah.

Misalnya saja, Perumahan Graha Family yang terletak di daerah Wiyung, Perumahan Graha Family ini disebut perumahan elit karena bentuk bangunannya besar ala Singapura. Di perumahan ini terdapat lapang golf dan kolam renang yang luas dan asri Perumahan Palm Spring Regency yang terletak daerah Jambangan, Perumahan Palm Spring ini disebut perumahan elit karena bangunannya besar dan luas, dan tentu harganya sangat tinggi. Di perumahan ini terdapat lapang tenis dan kolam renang yang bagus. Perumahan Bulak Rukem Timur yang terletak di daerah Pantai Kenjeran dan masih banyak perumahan-perumahan elit lainnya. Para penghuni perumahan-perumahan elit ini, hidupnya cenderung inklusif, individualistik, dan tidak jarang di antara mereka yang belum begitu kenal dengan para tetangga kanan kirinya. Hal itu wajar sekali, sebab kebanyakan mereka adalah para pengusaha, pebisnis, wirausahawan, dan pejabat yang biasa berangkat pagi dan pulang malam, sehingga tidak ada waktu untuk mengobrol dan bertegur sapa dengan tetangga kanan-kirinya.

Peneliti mengamati para penghuni perumahan elit tersebut di atas, ternyata menemukan beberapa wanita yang hidup sendirian di rumah besar dan ada yang hanya ditemani dengan seorang pembantu. Ada yang masih gadis tapi kebanyakan mereka janda. Mereka secara materi sudah cukup mapan dan sudah sangat siap seandainya mau kawin tapi mereka

kelihatannya tidak ada keinginan kawin. Para wanita tersebut, kelihatan orang beragama (Islam) dan taat beribadah, terbukti ketika ada pengajian rutin di kompleks tersebut, mereka hadir dan tidak sedikit yang aktif dan berdiskusi tentang ke-Islam-an. Dari sinilah, kemudian peneliti bertanya-tanya “kenapa mereka tidak mau kawin padahal mereka orang beragama?” Peneliti mencoba mencari informasi lebih dalam lagi, dan akhirnya peneliti pun mendapat informasi bahwa “para wanita tersebut sudah bersuami dan suaminya tidak tinggal satu rumahnya”. Informasi awal inilah yang dijadikan peneliti sebagai bahan untuk menghubungkan-hubungkan dengan trend model perkawinan abad modern. Hasilnya, peneliti menyimpulkan bahwa perkawinan yang mereka lakukan adalah perkawinan model *misyār*. Motif yang melatarbelakangi pemilihan model kawin *misyār* ini bermacam-macam. Ada bermotif ingin terbebas dari hegemoni suami, ada yang tidak mau repot dengan urusan suami, ada yang bermodel kawin kontrak, dan ada juga yang bermotif agar tidak terlalu ribet ketika mau ganti pasangan, bahkan ada juga yang memilih kawin *misyār* ini hanya ingin coba-coba.

Terbebas dari hegemoni suami

Mimi, seorang wanita *single parent* yang kaya raya. Wanita karier yang tidak mau menyebut asal-usulnya ini bertemu dengan peneliti ketika bertemu peneliti berada di ruang tunggu bandara Juanda. Wanita yang merahasiakan identitasnya ini mengaku tinggal di kompleks Perumahan Graha Family dekat Kecamatan Wiyung Surabaya. Sesuai pengakuannya, dia pernah melakukan praktik kawin *misyār*. Sebagai wanita karier yang kaya raya dan cantik, tidak sulit baginya untuk mencari laki-laki yang bersedia menjadi suami kawin *misyār*.

Menurutnya, prosesi nikah *misyār* itu simple dan tidak ribet sebagaimana perkawinan pada umumnya. Kawin *misyār* merupakan perkawinan alternatif yang pas sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan biologisnya. Sebab salah satu faktor utama yang mendorongnya untuk melakukan nikah *misyār* tiada lain hanyalah untuk mencari kehangatan belaka. Bagi wanita sukses seperti dia, faktor ekonomi tak lagi menjadi modal penting yang perlu dipertimbangkan dalam perkawinan.

Lebih lanjut ia munturkan, dengan nikah *misyār* ini, istri bisa terbebas dari hegemoni suami. Posisi suami tak harus menjadi sosok yang sewaktu-waktu harus mengikat kehidupan

sang istri. Di samping itu, dengan nikah *misyār* ini pula, istri juga tidak harus tinggal serumah dengan suami. Inilah yang melatarbelakangi terjadinya kawin *misyār* bagi wanita seperti Mimi ini.

Hal yang sama disampaikan oleh Titin—seorang wanita keturunan Arab—dia tinggal di Perumahan Bulak Rukem dan sudah menjanda lima tahun yang lalu. Dia mengungkapkan pada peneliti bahwa dirinya pernah melakukan model kawin *misyār*. Wanita yang sudah menjanda sejak lima tahun yang lalu ini, menuturkan bahwa model kawin *misyār* ini sekali bagi dirinya. Sebab dalam keluarga kawin *misyār* ini, istri menanggung nafkah keluarga. Menurut wanita pengusaha minyak parfom ini, ketika istri menanggung seluruh nafkah keluarga maka istrilah yang menjadi kepala rumah tangga dan suami sebagai “bawahan” yang tidak punya wewenang untuk memerintah istri. Menurut wanita yang berhidung mancung ini, model kawin *misyār* ini sangat membantu dirinya untuk lebih semangat menghadapi tantang hidup di dunia ini. Dengan kawin *misyār*, seseorang akan bisa merasakan kehangatan sebagaimana layaknya suami istri, namun di sisi lain istri tidak harus patuh pada suami bahkan suami harus selalu patuh pada istri.

Mirip kawin Sirrī

Ira, seorang wanita *single parent* yang tinggal di salah satu komplek perumahan Bulak Rukem. Ia mengaku pernah melakukan praktik kawin *misyār*. Janda kaya raya yang memiliki toko masa di Tunjungan Plaza ini juga mengungkapkan alasan yang tak jauh berbeda dengan wanita lain yang pernah melakukan praktik kawin *misyār*. Menurut wanita ibu yang berparas cantik ini, praktik kawin *misyār* mirip dengan praktik kawin *sirrī*. Artinya dalam praktiknya, tidak ada resepsi dan juga tidak ada pihak Kantor Urusan Agama (KUA) yang hadir untuk mencatatnya. Di samping itu, suami dalam kawin *misyār* tidak tinggal dalam satu rumah, sehingga kestabilan dan ketenangan dalam keluarga—khususnya bagi anak-anak—tidak terganggu dengan keberadaan suami (ayah tiri). Pada awalnya ia melakukan praktik kawin *misyār* hanya sekedar coba-coba. Namun dari sinilah justru akhirnya ia menjadi ketagihan untuk terus melakukan praktik kawin *misyār*. Tentunya, tidak perlu dipertanyakan berapa kali ia telah melakukannya.

Masih menurut Ira, bahwa dengan kawin *misyār* istri tidak perlu *ribet-ribet* dengan urusan rumah tangga. Terlebih bagi wanita seperti dia yang notabene hanya sekedar untuk mendapat belaian seorang laki-laki semata. Karena dengan praktik kawin *misyār* istri tidak perlu untuk tinggal dalam satu atap dengan suaminya. Si istri hanya tinggal memanggil suaminya bila ia sedang membutuhkannya. Dan tentunya kebutuhan ini hanya sebatas untuk merasakan kehangatan dan pemuas nafsu biologis semata. “hal ini memudahkan bagi saya untuk tetap berhubungan dengan pria lain” tuturnya pada peneliti.

Mudah proses perceraian

Susi, wanita seksi yang belum pernah menikah sebelumnya, mengaku bahwa dia memilih model kawin *misyār* karena dalam kawin ini tidak ada resepsi dan *balik klosa*. Istilah balik klosa digunakan orang Jawa ketika mau melakukan resepsi di rumah keluarga mempelai putra. Sebab pihak keluarga masing-masing suami-istri tidak saling mengetahui. Namun yang terpenting, proses pelaksanaan “kawin *misyār* tidak dicatat di Kantor Urusan Agama, sehingga dalam proses perceraian pun tidak terlalu sulit dan bisa diselesaikan mereka berdua,” tuturnya pada peneliti. Wanita yang penghasilannya lebih dari 10 juta perbulannya ini tinggal di kawasan perumahan elit Palm Spring Regency. Di kompleks perumahan ini dia tinggal seorang diri ditemani seorang pembantu. Namun, sebenarnya dia sudah bersuami dan suaminya di luar Surabaya. Setiap dia membutuhkan kehadiran suami, cukup menelponya dan bertemu di tempat yang telah disepakati bersama.

Hampir sama dengan Susi, Ibu Mumun, seorang janda yang terkenal dengan julukan “Ratu Kos” di daerah Surabaya Utara ini menuturkan pada peneliti bahwa dia sudah melakukan kawin *misyār* berulang-ulang. Wanita yang suka laki-laki *brondong* ini mengaku bahwa dirinya memilih kawin *misyār* karena proses perkawinan dan perceraian mudah dan sangat praktis. Dengan demikian, kata wanita mungil ini, “*enak, aku iso gampang le wis bosen lan gampang le pengen golek mane*”, tuturnya pada peneliti.

Gonta-ganti pasangan

Rika, seorang janda kaya raya asal Pasuruan. Ia juga mengaku pernah melakukan kawin *misyār* dengan salah seorang tokoh agama di Surabaya. Namun dia tidak mau menyebutkan

identitas suami *misyār*-nya itu. Menurutnya, awal mula melakukan model perkawinan *misyār* ini adalah ikut-ikutan aja dan cuma coba-coba. Akan tetapi setelah dirasakan bahwa perkawinannya berlangsung tiga bulan, dia merasa nyaman dan cocok dengan suami *misyār*-nya ini. Akhirnya, diapun sepakat dengan suaminya untuk meresmikan kawin *misyār*-nya menjadi kawin '*urfi*', sebagaimana perkawinan pada umumnya. Mereka berdua pun sepakat untuk mencatatkan perkawinannya dengan cara diisbatkan di Pengadilan Agama. Akhirnya, perkawinan Rika dengan tokoh agama ini resmi menjadi suami istri dan tinggal di Perumahan Kobong Agung Asri Surabaya.

Pelaku kawin misyār dalam perspektif dramaturgi

Teori dramaturgi dikembangkan oleh Erving Goffman. Karya Erving Goffman yang paling monumental adalah *presentation of self in everyday life* (1959). Karya ini berisi tentang diri dalam interaksionisme simbolik. Ia banyak dipengaruhi oleh Mead dalam melihat hubungan "I" dan ME", namun dia berbeda dengan Mead dalam melihat hal ini. Baginya, ketegangan antara "I" dan "ME dikonsepsikan dengan "ketidaksesuaian antara diri manusiawi kita dan diri kita sebagai hasil sosialisasi". Ketegangan itu terjadi karena perbedaan antara apa yang kita lakukan dengan apa yang diharapkan orang lain untuk kita lakukan. Dari pemikirannya, lahirlah teori dramaturgi yang hingga kini masih sangat dikenal.

Bagi Erving Goffman, diri bukanlah milik aktor, melainkan ia lebih sebagai hasil interaksi dramatis antara aktor dengan audien. Diri adalah "pengaruh dramatis yang muncul dari suasana yang ditampilkan". Aktor dalam drama kemudi, misalnya, akan berusaha agar ungkapan-ungkapannya bisa menjadikan orang lain tertawa. Meski demikian, apa yang diungkapkannya itu belum tentu dapat memancing tawa audiens (Ritzer, 2004: 297).

Dalam teori dramaturgi, terdapat konsep *front stage* (panggung depan) dan *back stage* (panggung belakang). Dalam *front stage*, Goffman membedakan antara *setting* dan *front personal*. *Setting* mengacu pada pemandangan fisik yang biasanya harus ada jika aktor memainkan perannya, sedangkan *front personal* terdiri dari berbagai macam barang perlengkapan yang bercorak pernyataan perasaan yang menjadi ciri hubungan antara aktor dan penonton (Ritzer, 2004: 297). Dalam pertandingan sepak bola, *setting* dan *front personal* terlihat begitu jelas, mulai dari setting lokasi pertandingan, papan score, dan ruang ganti pemain. Di sisi lain, front

personal-nya kelihatan dari kesamaan ciri khas antara pemain dengan penonton, seperti kostum dan atribut-atribut lainnya (Syam, 2010: 49).

Menurut Goffman front personal itu ada dua: penampilan dan gaya. Penampilan ialah berbagai jenis barang yang mengenalkan kepada kita mengenai status sosial aktor, sementara gaya berfungsi mengenalkan kepada penonton mengenai peran macam apa yang diharapkan aktor untuk dimainkan dalam situasi tertentu. Dalam tradisi pertunjukan, status sosial aktor tampak sangat dominan, demikian pula peran yang dimainkan oleh aktor tersebut. Peran Tarsan dalam komedi, misalnya, sesuai dengan perawakannya yang tinggi besar adalah sebagai lurah atau pejabat; Juju berperan sebagai bu Lurah atau Ibu pejabat; sedangkan Basuki sebagai pembantu karena penampilan fisik atau perawakannya memang cocok untuk peran itu. Untuk menghubungkan antara aktor dengan audien, seorang aktor akan mencoba bersikap akrab dengan audiens atau justru melaukan mistifikasi, yakni membatasi jarak sosial antara dirinya dengan audien sehingga memunculkan kekaguman dari audiens (Syam, 2010: 49).

Back stage atau panggung belakang ialah penyembunyian fakta yang sesungguhnya dari aktor. Apa yang tampak di depan tidak mesti merupakan yang terjadi di belakang. Ruang ganti dan ruang pemain adalah tempat yang harus disterilkan dari penonton. Sebab, ada sesuatu yang memang tidak akan ditampakkkan ketika aktor selakukan perannya di panggung depan. Selain dua hal ini, ada juga bidang residual, yakni yang tidak termasuk dalam *front stage* dan juga *back stage*. Di ruang ini, seorang aktor memainkan dirinya sendiri dalam situasi yang bukan *front stage* dan *back stage*.

Sebagai teori sosial, dramaturgi memiliki keunikannya sendiri. Keunikan tersebut dapat dilihat dari model teoretiknya yang berbeda dengan teori sosial mikro lainnya. Di antara perbedaan itu adalah mengenai penerapan konsep panggung depan dan panggung belakang, yang selama ini lepas dari pencermatan teoretisi sosial. Max Weber yang dianggap sebagai pencetus paradig definisi sosial, hanya melihat tindakan manusia yang dipengaruhi oleh faktor internal atau *in order to motive*. Konsepsi ini tentu tidak mampu menjawab pertanyaan dasar, kenapa manusia memiliki wajah yang berbeda-beda dalam suasana interaksi sosial yang dibangunnya sendiri. Jika mereka memiliki tampilan atau performance yang berbeda apakah itu hanya cukup ditentukan oleh *in order to motive* atau justru sesuatu yang kompleks yang tidak bisa dijelaskan melalui penyebab tunggal.

Oleh karena itu, Alfred Schutz lantas menambah satu faktor yang mempengaruhi tindakan manusia, yaitu yang dikonsepsikan sebagai *because motive* atau motif penyebab. Pertanyaannya: mengapa tindakan manusia dalam ruang dan waktu bisa berubah dalam hitungan menit. Bukanlah faktor penyebab itu bisa langsung lama dan konstan? Inilah beberapa catatan tentang “keterbatasan” penjelasan *in order to motive* dan *because motive* di dalam kapasitasnya untuk menjelaskan problem sosial.

Di sisi lain, teori interaksionisme simbolis, sebagaimana dilansir oleh Herbert Mead, juga tidak dapat menjelaskan fenomena sosial yang sering kali antara performance dengan kenyataan lainnya tidak sama. Teori interaksionisme simbolik yang lebih-lebihkan peran simbol dalam tindakan sosial juga sering kali terkecoh untuk menjelaskan fenomena dramaturgis di dalam kehidupan sosial.

Di dalam interaksi sosial, akan didapati simbol-simbol signifikan, yaitu sejenis gerak isyarat yang hanya dapat diciptakan oleh manusia. Orang dapat saling berhubungan melalui simbol-simbol ini. Oleh karena itu, mengangkat dan melambaikan tangan, misalnya, dijadikan sebagai simbolik perpisahan.

Simbol sebagaimana pernyataan anggapan teoretisi interaksionisme simbolik adalah “objek sosial yang dipakai untuk merepresentasikan apa pun yang disetujui oleh orang yang akan merepresentasikan”. Oleh karena itu, simbol memungkinkan orang untuk menghadapi dunia materiil dan dunia sosial dengan membiarkan mereka untuk menyatakan, menggolongkan, dan mengingat objek yang mereka jumpai. Simbol juga dapat meningkatkan kemampuan manusia dalam memahami lingkungan dan dengan simbol akan dapat meningkatkan kemampuan untuk berpikir (Syam, 2010: 291).

Dramaturgi ingin memberikan penjelasan dan lebih aktual dengan cara memahami apa yang ada di depan dan apa yang ada di belakang dalam tampilan tindakan manusia sebagai makhluk sosial. Untuk hal ini, Erving Goffman mendapatkan inspirasi dari pementasan teater yang ternyata dapat menjadi penjelaras tentang tindakan manusia dalam interaksinya dengan dunia sosialnya.

Dramaturgi adalah varian lain dari teori interaksionisme simbolik. Goffman berbeda dengan pendahulunya dalam melihat diri (*self*). Dia lebih memusatkan perhatiannya pada pelaksanaan audiensi sosial dengan diri sendiri yang disebut sebagai dramaturgi atau

pandangan tentang kehidupan sosial sebagai serentetan pertunjukan drama, seperti yang ditampilkan di atas pentas. Dengan demikian, ada dua hal yang tidak dapat dijawab oleh fenomenologi Weber dan Schutz dan juga interaksionisme Mead bahwa kehidupan manusia ternyata memiliki simbolisasinya di dalam arena drama, dalam arti interaksi sosial manusia memiliki kesamaan dengan interaksi di dalam dunia pementasan, di mana terdapat perbedaan antara panggung depan dan panggung belakang. Dunia pelacuran yang sangat kompleks bisa dipahami secara lebih baik dengan teori dramaturgi karena teori ini bisa memberikan gambaran tentang bagaimana back stage dari para pelacur tersebut terkait dengan agama dalam seluk-beluk kehidupannya.

Gambaran yang bisa ditarik dari pemikiran Goffman adalah bahwa selalu ada tindakan-tindakan imitasi yang diperankan oleh sanag aktor di dalam interaksinya dengan individu lain. Manusia di dalam kehidupan keseharian adalah seperti drama yang dipentaskan, di mana tindakan yang dilakukan di di panggung depan dan panggung belakang bisa saja tidak sama dan bahkan jauh berbeda. Semua orang di dalam struktur sosial akan terkena prinsip dramaturgi ini, kiai-santri, pejabat-rakyat, pengusaha, dan suami-istri akan selalu berada dalam situasi dramaturgis. Termasuk juga yang diperankan oleh para pelaku kawin *misyār* dalam kehidupan sehari-harinya.

Dalam kaitannya dengan pelaku kawin *misyār* ini, peneliti menganggap cocok untuk menggunakan teori dramaturgi sebagai pisau analisis terhadap sikap dan prilaku para pelaku *misyār* itu sendiri. Hasilnya, ternyata memang benar para wanita kawin *misyār* pandai menyembunyikan perbuatannya itu. Di rumah, para wanita pelaku kawin *misyār* seperti masyarakat pada umumnya. Mereka berinteraksi, ikut acara-acara RT/RW, pengajian, arisan dan seterusnya. Masyarakat mengenal mereka sebagai orang rajin, baik, taat beragama walaupun hidup seorang diri tanpa suami. Demikianlah yang kenyataan yang diketahui oleh masyarakat setempat. Hal itu, peneliti masukkan dalam kategori *front stage* (panggung depan), yaitu sikap dan prilaku yang diketahui oleh banyak orang. Namun sebenarnya, masih ada sisi-sisi yang belum diketahui oleh semua orang, yaitu perbuatan mereka yang berupa perkawinan *misyār*, bahkan ada yang melakukannya lebih dari sekali. Perkawinan *misyār* ini mereka rahasiakan, sebab model kawin *misyār* keberadaannya masih belum diterima oleh masyarakat umum. Identitas perkawinan *misyār* yang dilakukan oleh para wanita tersebut,

peneliti masukkan dalam kategori *back stage* (panggung belakang), yaitu perbuatan yang belum diketahui oleh banyak orang.

Penutup

Sebagai penutup dalam tulisan ini, penulisan perlu memberikan simpulan hasil penelitian ini. *Pertama*, keberapan model kawin *misyār* ini untuk memberikan solusi bagai para wanita yang sibuk dan tidak sempat memikirkan hal perkawinan. Mereka di tengah-tengah kesibukannya, akan bisa merasakan nikmatnya perkawinan. Sebab dalam perkawinan ini, suami-istri tidak harus tinggal dalam satu rumah, sehingga istri beraktifitas sebagai dia sebelum melakukan perkawinan. Begitu juga dengan sang suami.

Kedua, praktik kawin *misyār* di Kota Surabaya, ketika diteropong dengan teori dramaturgi, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa para pelaku kawin *misyār* di kota pahlawan ini adalah rata-rata para wanita menengah ke atas. Baik dalam segi ekonomi maupun dari segi pendidikan. Mereka cerdas dan lincah dalam memerankan dua peran sekaligus. Di satu sisi, ketika di rumah layaknya seperti wanita single akan tapi ketika di tempat penginapan atau hotel, maka dia wanita bersuami. Namun di sisi lain, ketika dia di tempat sepi atau tempat tidur dia bersuami akan tetapi ketika dia beraktifitas atau bahkan bergabung dengan para wanita lajang, maka dia pun mengaku masih lajang.

Daftar pustaka

- Al-Baijuri, Muhammad Ibrahim. *Hashiyah al-Baijuri*. Semarang: Toha Putra, 1995.
- Al-Baz, Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Abd al-Rahman. *Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah*. dalam *al-Madinah*, t.th.
- Al-Kurdi, Muhammad Amin. *Tanwīr al-Qulūb*, Beirut: Dar al-Kutub, 1990.
- Al-Qardhawi, Yusuf. *Zawāj al-Misyār Ḥaqīqatuh wa Ḥukmuh*. Kairo: Maṭba'ah al-Madani, 2006.
- Al-Qardhawi, Yusuf. *Fatawa Mu'āṣirah*. Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Al-Qardhawi, Yusuf. *Hady al-Islam Fatāwī Mu'āṣirah*. Kairo: Dār al-Qalam li al-Nash wa al-Tawzī', 2001.
- Faqih, Abdullah. *Fatāwā al-Shabkhab al-Islāmiyah*, Juz V, 190. Disadur dari *Maktabah Shāmilah*.
- Ritzer, Goerg. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Shatha, Muhammad. *I'ānat al-Ṭālibīn*. Semarang: Taha Putra, t.th.

Subhan, Moch. Diskusi dalam *Seminar Regional dan Bedah Buku Praktik Prostitusi "Gigolo"* pada tanggal 5 Nopember 2010.

Syam, Nur. *Agama Pelacur; Dramaturgi-Transedental*. Yogyakarta: LKis, 2010.

Talib, Sayuti. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.